



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sirsidah RT. 003 RW. 014 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap. Sesuai KTP Jl. Tugu Indah I RT 011 RW. 006 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO**

ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2024 hingga 17 Juni 2024;

Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO**

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Rosa Maria, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BLESSING" Cilacap, yang beralamat di Jl. Rajiman No. 5 RT. 4, RW. 5 Kebonmanis Cilacap berdasarkan Surat Penetapan Nomor 246/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi Dana.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah simcard Telkomsel dengan nomor : 083112933349.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Erna Rosita (orang tua terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menolak semua dakwaan dan tuntutan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa walaupun Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua, namun karena dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya dan temannya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, dan diadili dengan menggunakan Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang didukung kuat berdasarkan hasil TAT BNN CLP Terdakwa adalah penyalahguna narkotika/napza yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009);
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa narkotika wajib mempedomani tujuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Dalam memeriksa perkara penyalahguna untuk diri sendiri (Pasal 127 ayat 2), hakim diberi kewajiban untuk memperhatikan pasal 54, 55, dan 103, kewajiban tersebut menyangkut:
 - a. Bahwa memeriksa kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan sebagai pecandu wajib menjalani rehabilitasi (Pasal 54). Dengan demikian hakim dengan kewenangan absolutnya (Pasal 103) demi hukum dapat memutuskan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi;
 - b. Bahwa memeriksa kejahatan penyalahgunaan narkotika yang orangtua Terdakwa atau Terdawaknya telah melaporkan diri ke IPWL untuk mendapatkan perawatan / rehabilitasi diperhitungkan sebagai unsur pemaaf statusnya menjadi tidak dituntut pidana (Pasal 128 ayat 2).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hakim dan kewenangan absolutnya (Pasal 103) demi hukum dapat menetapkan Terdakwa penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi;

- c. Bahwa untuk menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai tujuan UU Narkoba, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum diberi kewenangan absolut dalam memeriksa perkara penyalahguna narkoba dapat memutus dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetaokan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah (Pasal 103);

4. Bahwa penerapan Pasal 112 kepada Terdakwa adalah sangat memberatkan dan tidak adil bagi Terdakwa karena fakta hukumnya Terdakwa adalah benar seorang penyalahguna narkoba, dimana seorang penyalahguna narkoba akan sudah dapat dipastikan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat memberatkan untuk diri para Terdakwa, dan memohon untuk mempertimbangkan pasal serta hukuman yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dan memberikan keringanan hukuman yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 (Dakwaan Ketiga) dan membebaskan Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** dari Dakwaan Kedua;
3. Memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan tertanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan secara tertulis;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 kurang lebih pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bong Kaliangin Rt.003 Rw.005 Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib pada saat Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** berada di Bascamp Ojol sebelah kantor imigrasi alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap terdakwa ditelpon oleh saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman untuk bertemu di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk keperluan membahas pelunasan hutang Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman ke orang tua terdakwa. Pukul 18.50 wib terdakwa bertemu untuk membahas pelunasan hutang, setelah pembahasan selesai kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman membuka obrolan "BRE TOLONG TANYAIN READY ENGGAK, DAN BERAPA HARGANYA TAKUTNYA KURANG"; Terdakwa menjawab "YA NTAR SAYA TANYAIN", karena terdakwa harus menuntaskan orderan gojek dulu, setelah selesai lalu terdakwa menanyakan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal terkait ketersediaan sabu, setelah dijawab bahwa sabu ada lalu sekitar pukul 19.46 Wib terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman "LIMARATUS BRE", setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman kembali karena ada orderan gojek; Sekitar pukul 20.30 terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang memberi jawaban "OH YA SUDAH INI DUITNYA" sambil Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung jalan kaki ke Alfamart Jl. Flores Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk mentransfer uang pembelian sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 Wib pada saat di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap setelah mendapatkan alamat/ gambar pengambilan sabu dari seseorang yang tidak dikenal, terdakwa langsung meneruskan ke nomor *whatsapp* Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Selanjutnya terdakwa dan saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pergi berboncengan sepeda motor Vario warna hitam No. Pol.: R 3442 AAB menuju foto web yang telah dikirim kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut. Dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan yang membonceng adalah saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman menuju sesuai foto web tersebut adalah Jl. Barata di Bong Kaliangin (pemakaman) Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap. Dimana saat itu secara otomatis yang membuka google maps adalah terdakwa sedangkan yang melihat foto web adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Setelah terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman sampai di titik sesuai dengan foto web kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman turun dari sepeda motor, lalu mencari sesuai titik web dengan cara menghidupkan senter HP, tetapi waktu itu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bingung karena gelap dan banyak semak semak sehingga sabu tersebut tidak ditemukan, lalu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memanggil terdakwa untuk membantu mencari, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut membantu mencari barang berupa sabu sesuai titik web. Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman mencari barang berupa sabu tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang yaitu Saksi Sugiono, Saksi Safarudin dan Saksi Farkhan Kurniawan yang curiga terhadap gerak-gerik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa HP milik terdakwa dan HP milik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan menemukan ada foto web tempat pengambilan sabu. Lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pencarian dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang menyaksikan hingga akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan dengan dibungkus sedotan warna biru. Saat itu yang mengambil barang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu sesuai dengan foto web tersebut adalah terdakwa. Setelah barang berupa sabu ditemukan sesuai dengan yang ada di foto web dan diambil oleh terdakwa, lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya sedotan warna biru tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman, petugas Kepolisian serta warga dan benar bahwa isinya adalah barang berupa sabu yang merupakan pesanan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman melalui Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru; 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi Dana; 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nur Taufik, ST, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, Sugiyanta, S.H., Pamin 2 pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, menyebutkan :
 - Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0,2160 gram;
 - Nomor barang bukti BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 89 mL;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4133/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 kurang lebih pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bong Kaliangin Rt.003 Rw.005 Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib pada saat Terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** berada di Bascamp Ojol sebelah kantor imigrasi alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap terdakwa ditelpon oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman untuk bertemu di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk keperluan membahas pelunasan hutang Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman ke orang tua Terdakwa. Pukul 18.50 wib Terdakwa bertemu untuk membahas pelunasan hutang, setelah pembahasan selesai kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman membuka obrolan "BRE TOLONG TANYAIN READY ENGGAK, DAN BERAPA HARGANYA TAKUTNYA KURANG"; Terdakwa menjawab "YA NTAR SAYA TANYAIN", karena terdakwa harus menuntaskan orderan gojek dulu, setelah selesai lalu terdakwa menanyakan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal terkait ketersediaan sabu, setelah dijawab bahwa sabu ada lalu sekitar pukul 19.46 Wib terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman "LIMARATUS BRE", setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman kembali karena ada orderan gojek; Sekitar pukul 20.30 terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang memberi jawaban "OH YA SUDAH INI DUITNYA" sambil Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa langsung jalan kaki ke Alfamart Jl. Flores Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk mentransfer uang pembelian sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 Wib pada saat di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap setelah mendapatkan alamat/ gambar pengambilan sabu dari seseorang yang tidak dikenal, terdakwa langsung meneruskan ke nomor whatsapp Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pergi berboncengan sepeda motor Vario warna hitam No. Pol.: R 3442 AAB menuju foto web yang telah dikirim kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut. Dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan yang membonceng adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman menuju sesuai foto web tersebut adalah Jl. Barata di Bong Kaliangin (pemakaman) Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap. Dimana saat itu secara otomatis yang membuka google maps adalah terdakwa sedangkan yang melihat foto web adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Setelah terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman sampai di titik sesuai dengan foto web kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman turun dari sepeda motor, lalu mencari sesuai titik web dengan cara menghidupkan senter HP, tetapi waktu itu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bingung karena gelap dan banyak semak semak sehingga sabu tersebut tidak ditemukan, lalu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memanggil terdakwa untuk membantu mencari, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut membantu mencari barang berupa sabu sesuai titik web. Lalu pada saat terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman mencari barang berupa sabu tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang yaitu Saksi Sugiono, Saksi Safarudin dan Saksi Farkhan Kurniawan yang curiga terhadap gerak gerik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa HP milik terdakwa dan HP milik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan menemukan ada foto web tempat pengambilan sabu. Lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pencarian dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang menyaksikan hingga akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan dengan dibungkus sedotan warna biru. Saat itu yang mengambil barang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sabu sesuai dengan foto web tersebut adalah terdakwa. Setelah barang berupa sabu ditemukan sesuai dengan yang ada di foto web dan diambil oleh terdakwa, lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya sedotan warna biru tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman, petugas Kepolisian serta warga dan benar bahwa isinya adalah barang berupa sabu yang merupakan pesanan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman melalui terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru; 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi Dana; 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nur Taufik, ST, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, Sugiyanta, S.H., Pamin 2 pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, menyebutkan :
 - Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0,2160 gram;
 - Nomor barang bukti BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 89 mL;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4133/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 kurang lebih pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bong Kaliangin Rt.003 Rw.005 Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib pada saat terdakwa **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** berada di Bascamp Ojol sebelah kantor imigrasi alamat Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap terdakwa ditelpon oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman untuk bertemu di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk keperluan membahas pelunasan hutang Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman ke orang tua Terdakwa. Pukul 18.50 wib terdakwa bertemu untuk membahas pelunasan hutang, setelah pembahasan selesai kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman membuka obrolan "BRE TOLONG TANYAIN READY ENGGAK, DAN BERAPA HARGANYA TAKUTNYA KURANG"; Terdakwa menjawab "YA NTAR SAYA TANYAIN", karena terdakwa harus menuntaskan orderan gojek dulu, setelah selesai lalu terdakwa menanyakan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal terkait ketersediaan sabu, setelah dijawab bahwa sabu ada lalu sekitar pukul 19.46 Wib terdakwa menyampaikan kepada Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman "LIMARATUS BRE", setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman kembali karena ada orderan gojek; Sekitar pukul 20.30 terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang memberi jawaban "OH YA SUDAH INI DUITNYA" sambil Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung jalan kaki ke Alfamart Jl. Flores Kel.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk mentransfer uang pembelian sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 Wib pada saat di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap setelah mendapatkan alamat/ gambar pengambilan sabu dari seseorang yang tidak dikenal, terdakwa langsung meneruskan ke nomor whatsapp Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pergi berboncengan sepeda motor Vario warna hitam No. Pol.: R 3442 AAB menuju foto web yang telah dikirim kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut. Dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan yang membonceng adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman menuju sesuai foto web tersebut adalah Jl. Barata di Bong Kaliangin (pemakaman) Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap. Dimana saat itu secara otomatis yang membuka google maps adalah terdakwa sedangkan yang melihat foto web adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Setelah terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman sampai di titik sesuai dengan foto web kemudian Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman turun dari sepeda motor, lalu mencari sesuai titik web dengan cara menghidupkan senter HP, tetapi waktu itu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bingung karena gelap dan banyak semak semak sehingga sabu tersebut tidak ditemukan, lalu saksi Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memanggil terdakwa untuk membantu mencari, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut membantu mencari barang berupa sabu sesuai titik web. Lalu pada saat terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman mencari barang berupa sabu tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang yaitu Saksi Sugiono, Saksi Safarudin dan Saksi Farkhan Kurniawan yang curiga terhadap gerak gerik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa HP milik terdakwa dan HP milik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan menemukan ada foto web tempat pengambilan sabu. Lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pencarian dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman yang menyaksikan hingga akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan dengan dibungkus sedotan warna biru. Saat itu yang mengambil barang berupa sabu sesuai dengan foto web tersebut adalah terdakwa. Setelah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa sabu ditemukan sesuai dengan yang ada di foto web dan diambil oleh terdakwa, lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya sedotan warna biru tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman, petugas Kepolisian serta warga dan benar bahwa isinya adalah barang berupa sabu yang merupakan pesanan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna biru; 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi Dana; 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB;

- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang berupa sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada diri terdakwa yang dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nur Taufik, ST, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, Sugiyanta, SH, Pamin 2 pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, menyebutkan :
 - Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0, 2160 gram;
 - Nomor barang bukti BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 89 mL;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4133/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Safarudin, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pada saat itu bersama rekan Saksi Farkhan Kurniawan, S.H;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dituntut dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Bong Kaliangin RT 003 RW 005 Desa Tritih Kecamatan Jeruk Legi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berupa berisi sabu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa Saksi dan rekannya juga melakukan ditempat lain yaitu di Perum Graha Rinjani Estate 3 E-7 RT 006 RW 023 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 1(satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah piper kaca terdapat sisa sabu, 2 (dua) lembar tissue, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan barang berupa Sabu ketika ditangkap;
- Bahwa yang membeli barang berupa Sabu tersebut ialah Terdakwa karena diminta tolong oleh Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama oleh Terdakwa Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman (dituntut dalam berkas terpisah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi barang berupa sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena sebelumnya kami mendapat informasi adanya peredaran Narkoba di sekitar Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap berupa sering digunakan sebagai tempat pengambilan sabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa sedang mencari cari barang berupa sabu-sabu;
 - Yang memesan barang berupa sabu tersebut dipesan oleh Terdakwa namun uang yang digunakan adalah uang milik Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
 - Bahwa barang tersebut dipesan melalui aplikasi WhatsApp, namun saya tidak mengetahui siapa yang menjual sabu tersebut;
 - Bahwa cara pemesanan sabu tersebut dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Jika stok tersedia, penjual akan membalas dengan kode "R" yang berarti "ready". Selanjutnya, penjual akan mengirimkan nomor pembayaran melalui aplikasi Dana. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli akan menerima tautan lokasi beserta foto lokasinya;
 - Bahwa barang tersebut akan digunakan bersama sama dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman (dituntut dalam berkas terpisah);
 - Bahwa barang bukti di persidangan benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. **Farkhan Kurniawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pada saat itu bersama rekan Saksi Safarudin, S.H;
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dituntut dalam berkas terpisah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Bong Kaliangin RT 003 RW 005 Desa Tritih Kecamatan Jeruk Legi;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang bukti Terdakwa Adam ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sabu dalam potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit hp Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa Alvan ditemukan berupa 1 (satu) unit hp setelah itu saat dilakukan pengeledahan di Perum Graha Rinjani Estate 3 ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) lembar kertas tissue, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan Sabunya dari seorang yang tidak dikenal dimana dikontak hp diberi nama Optimis Kulub;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut di Jalan Flores, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap itu pada tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.34 WIB;
 - Bahwa harga 1 (satu) paketan sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak mengetahui berapa banyak sabu yang nantinya didapatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. **Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan kepemilikan barang berupa sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 di Bong Kaliangin RT 003 RW 005 Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan saudara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak sedang menggunakan barang berupa Sabu ketika ditangkap;
 - Bahwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa untuk membeli;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut akan Saksi gunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengonsumsi barang berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan barang sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi dan Terdakwa sedang mencari cari barang berupa sabu-sabu;
- Bahwa barang tersebut Saksi dapatkan melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik nomor WhatssApp tersebut;
- Bahwa pemesanan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Jika stok tersedia, penjual akan membalas dengan kode "R" yang berarti "ready". Selanjutnya, penjual akan mengirimkan nomor pembayaran melalui aplikasi Dana. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli akan menerima tautan lokasi beserta foto lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali telah memesan sabu, namun sudah beberapa kali;
- Bahwa uang yang biasanya digunakan untuk memesan sabu ialah uang Saksi dan Terdakwa namun pada pembelian terakhir yang digunakan adalah uang Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengonsumsi/menghisap barang berupa sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa selain di tempat Saksi ditangkap masih ada dilakukan penggeledahan lainnya;
- Bahwa penggeledahan yang lain tersebut dilakukan di Perum Graha Rinjani Estate 3 Blot E-7 RT 006 RW 023 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat ditemukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa pemilik dari sisa sabu dalam pipet kaca tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa Saksi pernah di uji urin pada saat penyidikan;
- Bahwa alasan Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut agar lebih semangat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya di Bong Kaliangin RT 003 RW 005 Desa Tritih Kecamatan Jeruk Legi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan teman Terdakwa Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus paket sabu dalam potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit hp Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor, dan juga ada barang lain yang disita dari saudara Alvan berupa 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket sabu dalam potongan sedotan warna biru milik saudara Alvan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Alvan untuk membeli atau memesan barang berupa sabu pada tanggal 14 Juni 2024, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya sabu yang Terdakwa dan Alvan dapatkan paket dengan berat sesuai keterangan gambar yang ditunjukkan 0,5 g. (nol koma lima gram);
- Bahwa bentuk barang berupa sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu yang dibeli kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut yakni setelah mendapatkan alamatnya dari orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa langsung meneruskannya ke saudara Alvan. Selanjutnya Terdakwa dan Alvan pergi menuju alamat tersebut lalu ketika sampai di alamat tersebut maka Alvan turun dan mencari sesuai titik dengan dibantu senter hp, namun karena keadaan gelap dan banyak semak-semak sehingga sabu tersebut tidak ditemukan, lalu saudara Alvan memanggil Terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut membantu mencari. Setibanya petugas kepolisian datang dan memeriksa hp Terdakwa dan hp milik Alvan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli dan mengonsumsi sabu bersama dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu saat butuh dan meminginkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sabu sejak tahun 2017 s/d tahun 2019 dan mulai aktif kembali pada bulan Maret 2014 dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu sendiri dikarenakan tidak punya uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 (nol Koma Dua Satu Enam Nol) Gram;
2. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Aplikasi Dana;
3. 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor Shatsapp 087820855118;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario Warna Hitam Dengan Nopol R-3442-AAB;
5. 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman telah saling mengenal sebelumnya yang secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman untuk menanyakan ketersediaan beserta harga sabu;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi ke ke Alfamart Jl. Flores Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap untuk mentransfer uang pembelian sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 Wib pada saat di Jl. Flores, Kel Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap setelah mendapatkan alamat/ gambar pengambilan sabu dari seseorang yang tidak dikenal, Terdakwa langsung meneruskan ke nomor whatsapp Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa Terdakwa Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman pergi berboncengan sepeda motor Vario warna hitam No. Pol.: R 3442 AAB menuju foto web yang telah dikirim kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu tersebut. Dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa dan yang membonceng adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman menuju sesuai foto web tersebut adalah Jl. Barata di Bong Kaliangin (pemakaman) Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap. Dimana saat itu secara otomatis yang membuka google maps adalah Terdakwa sedangkan yang melihat foto web adalah Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman. Setelah Terdakwa dan saksi Alvan sampai di titik sesuai dengan foto web kemudian saksi Alvan turun dari sepeda motor, lalu mencari sesuai titik web dengan cara menghidupkan senter HP, tetapi waktu itu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bingung karena gelap dan banyak semak semak sehingga sabu tersebut tidak ditemukan, lalu Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman memanggil terdakwa untuk membantu mencari, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut membantu mencari barang berupa sabu sesuai titik web. Lalu pada saat terdakwa dan saksi Alvan mencari barang berupa sabu tidak lama kemudian ada petugas kepolisian datang yaitu saksi Safarudin dan saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farkhan yang curiga terhadap gerak gerak Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa HP milik terdakwa dan HP milik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan menemukan ada foto web tempat pengambilan sabu. Lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pencarian dan saksi Alvan yang menyaksikan hingga akhirnya barang berupa sabu tersebut ditemukan dengan dibungkus sedotan warna biru. Saat itu yang mengambil barang berupa sabu sesuai dengan foto web tersebut adalah terdakwa. Setelah barang berupa sabu ditemukan sesuai dengan yang ada di foto web dan diambil oleh terdakwa, lalu menyerahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya sedotan warna biru tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman, petugas Kepolisian serta warga dan benar bahwa isinya adalah barang berupa sabu yang merupakan pesanan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna biru; 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi Dana; 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB;
- Bahwa pengeledahan lanjutan di Perum Graha Rinjani Estate 3 E-7 RT 006 RW 023 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah piper kaca dengan sisa sabu, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli dan mengkonsumsi sabu bersama dengan Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nur Taufik, ST, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Sugiyanta, SH, Pamin 2 pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, menyebutkan:

- Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0, 2160 gram;
- Nomor barang bukti BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 89 mL;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4133/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **ADAM RISMAR PUDJIANTO Bin (Alm) SLAMET PUDJIANTO** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mitra Ojek Online, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau memanfaatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian "memiliki", "menguasai" dan "menyediakan" yaitu sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawanya harus mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara lain seperti pemberian dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”. Seorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau pemberian seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan dimuka persidangan diketahui bahwa Saksi Sugiono, Saksi Safarudin dan Saksi Farkhan Kurniawan selaku Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan Bin (Alm) Budiman yang pada HP Terdakwa dan HP milik Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman terdapat foto web (alamat) tempat pengambilan sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.40 WIB di Jl. Flores, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram), 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Aplikasi Dana, 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor *Whatsapp* 087820855118, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario Warna Hitam Dengan Nopol R-3442-AAB;

Menimbang, bahwa pengeledahan lanjutan di Perum Graha Rinjani Estate 3 E-7 RT 006 RW 023 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah piper kaca dengan sisa sabu, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi WhatsApp dengan sistem kode tertentu, melibatkan konfirmasi ketersediaan barang, pembayaran melalui aplikasi Dana, dan pengiriman tautan serta foto lokasi pengambilan sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memesan sabu-sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine dan 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 (nol Koma Dua Satu Enam Nol) Gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa “Sabu” / “Shabu – Shabu”, adalah metamfetamina / methamphetamine/crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nur Taufik, ST, Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, Sugiyanta, S.H., Pamin 2 pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, menyebutkan Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0,2160 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor barang bukti BB-4134/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 89 mL adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau pelayanan kesehatan dan bukan pula pasien yang membutuhkan Narkotika untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah terhadap kepemilikan Narkotika atas kepemilikan 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram);

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara a quo maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang didasarkan pada ditemukannya 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1934/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, Nomor barang bukti BB-4133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal yang disimpan didalam potongan sedotan warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0, 2160 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I, dimana perolehan narkotika tersebut berasal dari pembelian Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0, 2160 gram yang telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pemesanan dengan sistem transaksi melalui aplikasi WhatsApp, hal mana diperkuat dengan ditemukannya barang-barang pendukung berupa alat hisap sabu yang terbuat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol kaca dan piper kaca dengan sisa sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki narkoba tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang mengandung 3 (tiga) unsur yaitu adanya unsur niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana narkoba, kedua adanya permulaan pelaksanaan dari niat tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan ketiga tidak selesainya pelaksanaan tindak pidana tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena adanya faktor dari luar yang menghalangi selesainya tindak pidana tersebut, dimana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, baik dalam bentuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, dimana kesepakatan tersebut tidak harus dinyatakan secara tegas namun dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan para pelaku yang menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bersepakat membeli sabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Bong Kaliangin RT 003/ RW 005, Desa Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman bersepakat untuk membeli sabu yang akan digunakan secara bersama-sama sebanyak 0, 2160 gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh uang Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dan dibelikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* yang mana penjual sabu tersebut tidak dikenal dan pembayarannya dilakukan melalui transfer, kemudian Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman telah bersepakat untuk membeli sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Alvan Dwi Wirawan Bin (Alm) Budiman telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta di atas, unsur ketiga, telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan meminta agar Terdakwa diadili dengan menggunakan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan kondisi fisik Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap sabu-sabu, pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya akan merasa tidak bersemangat apabila tidak menghisap sabu menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah sugesti Terdakwa saja karena di persidangan pun Terdakwa terlihat sehat dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak menunjukkan ketergantungan akan zat tersebut, disamping itu Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Cilacap tidak didukung dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi yang sangat memerlukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak diperlukan rehabilitasi, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan Terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa penjara apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram);
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Aplikasi Dana;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor *Whatsapp* 087820855118;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario Warna Hitam Dengan Nopol R-3442-AAB;
- 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine;

Telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyebutkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) lembar bukti transfer aplikasi DANA;
- 1 (satu) unit HP merk REALMI warna biru dengan nomor whatsapp 087820855118;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Vario warna hitam dengan Nopol R 3442 AAB;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah simcard Telkomsel dengan nomor : 083112933349;

Menimbang, bahwa ditemukannya perbedaan barang bukti dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Barang Bukti yang dilimpahkan pada saat

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelimpahan berkas perkara, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang Bukti yang telah dilimpahkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram) dan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Aplikasi Dana, 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine dan 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor *Whatsapp* 087820855118 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario Warna Hitam Dengan Nopol R-3442-AAB yang telah disita dari Terdakwa bukan merupakan alat penentu tercapainya delik maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Rismar Pudjianto Bin (Alm) Slamet Pudjianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus/paket Plastik Klip Isi Sabu Yang Dimasukan Ke Dalam Potongan Sedotan Warna Biru Dengan Berat Netto 0,2160 gram (nol koma dua satu enam nol gram);
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Aplikasi Dana;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Biru Dengan Nomor *Whatsapp* 087820855118;
- 1 (satu) Buah Botol Bekas Air Mineral Isi Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario Warna Hitam Dengan Nopol R-3442-AAB;

Dikembalikan kepada Sdr. Erna Rosita (Orangtua Terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H, Christian Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ratriningtias Ariani, S.H., dan Dwi Purwanti, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Clp